



BUPATI TOLIKARA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI TOLIKARA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TOLIKARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2021, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai ;
 - c. bahwa untuk penyempumaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa serta mempercepat penyaluran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Lanny J ay a Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Laembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 384);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2018 Nomor 4);
- 13.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOLIKARA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TOLIKARA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- d. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- (1) Alokasi Dasar;
- (2) Alokasi Afirmasi;
- (3) Alokasi Kineija; dan
- (4) Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/ kota dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaxan 2021.

Pasal 4

- a. Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- b. Besaran alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (output) Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Kampung.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kineija setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (output) Dana Kampung dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAKam terhadap total pendapatan APBKam dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKam.
- (2) Pengeloaan dana Kampung sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Kampung terhadap total dana Kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana Kampung secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana Kampung dan persentase capaian output dana Kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung, status Kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF\text{ Kampung} = \{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \} * AF\text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung	= Alokasi Formula setiap Kampung
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Tolikara
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Tolikara
Z3	= rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Tolikara
Z4	= rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Tolikara
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Tolikara

Pasal 10

Setiap Kampung wajib mengalokasikan 8% dari besaran pagu dana desa per Kampung tahun anggaran 2021 untuk kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 11

Merubah besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan menjadi Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) per bulan selama 12 bulan.

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tolikara ini.

BAB III
PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat
 - (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Daerah Kabupaten Tolikara dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung Ke RKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tolikara ini.
- (3) Pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati Tolikara.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat
 - (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (Empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Peraturan Kampung mengenai APBKam; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung;
 - b. Tahap II Tanpa Persyaratan;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Perubahan Peraturan Desa mengenai APBKam
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 4. Laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Kampung tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen)
 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari setiap kampung.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pegabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap I, Dana Kampung disalurkan dengan persyaratan sebagaimana pasal 11 ayat (4), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu an tar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
 - a. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan rentang waktu an tar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Kampung tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), kepala kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKam;
 - b. Tahap II tanpa persyaratan;
 - c. Tahap III berupa:
 - 1. Perubahan Peraturan Desa mengenai APBKam;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3. Laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Kampung tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh lima persen); dan
 - 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala kampung menyampaikan perubahan table referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutahiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), Dana Kampung disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu an tar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
 - a. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan rentang waktu an tar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati peada KPPN.

BAB IV

PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana keija pemerintahan kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi

atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:

- a. kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Kampung.
- (3) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (4) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (5) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKam.

Pasal 14A

- (1) Jaring pengaman sosial di Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana desa diprioritaskan untuk BLT Kampung sebagaimana ayat (1);
- (3) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - c. Tidak termasuk dalam penerima Bantuan Sosial Ekonomi Bantuan Sosial Ekonomi Program Tolikara Mandiri.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kepala keluarga penerima manfaat
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas Bulan) bulan paling cepat bulan April 2021.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
 - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap III, penyaluran Dana Kampung tahap III tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan

oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di : Karubaga

Pada Tanggal : 25 Januari 2021

BUPATI TOLIKARA

CAP/TTD

USMAN G. WANIMBO

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2). Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3). Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di : Karubaga

Pada Tanggal : 25 Januari 2021

BUPATI TOLIKARA

CAP/TTD

USMAN G. WANIMBO

Diundangkan di Tolikara

Pada tanggal 26 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOLIKARA**

CAP/TTD

ANTON WARKAWANI,

Salinan sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE
NIP. 19810504 200605 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2021 NOMOR 10